



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

XXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan -, bertempat tinggal di Wiroditan Dusun II No. 263 Rt.007 Rw. 002 Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini dikuasakan oleh kuasa hukumnya nama WISHNU RUSDIYANTO, S.H, pekerjaan Advokat pada "Law Office Wishnu Rusdiyanto & Partner", alamat Jl. Tlogotimun IV / 6 Rt. 003 Rw. 002 Tlogosari Kulon, berdasarkan surat kuasa tertanggal 06 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

M E L A W A N

XXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan -, bertempat tinggal di Wiroditan Dusun II No. 263 Rt. 007 Rw. 002 Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan kuasa hukum Penggugat dan Tergugat di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 10 Februari 2017 yang didaftarkan di

Penetapan Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Kjn

Hal. 1 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 10 Februari 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, pada hari Selasa 6 April 2004 M, bertepatan pada tanggal 5 Shofar 1425 H, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 152/16/IV/2004;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Wiroditan Dusun II No. 263 Rt.007/002 Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan;-----
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah melakukan perbuatan seperti layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sampai sekarang telah memiliki dua keturunan; -----
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat, keduanya bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil);-----
5. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2005 telah lahir anak pertama setelah menikah yang diberi nama XXXXXX (L) dan pada tanggal 23 Juli 2010 telah lahir anak yang kedua setelah menikah yang diberi nama XXXXXX (L);-----
6. Bahwa pada sekitar bulan Mei tahun 2006, Tergugat dan Penggugat membeli rumah baru di daerah wiradesa;-----
7. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan penuh kebahagiaan sebagaimana keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Namun sekitar 1 tahun setelah menikah keluarga tersebut mulai goyah karena seringkali terjadi permasalahan dan percekocokan antara keduanya dikarenakan suami pindah agama kembali dengan keyakinan semula yaitu pada agama Hindu; -----
8. Bahwa ini dibuktikan dengan beberapa temuan dari Penggugat terhadap alat ibadah yang di gunakan Tergugat untuk sembahyang, seperti;
 - a. Udeng-udeng; -----
 - b. Pakaian ibadah hindu;-----
 - c. Kitab suci agama Hindu-----

Penetapan Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Kjn
Hal. 2 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dupa -----
9. Bahwa pada tahun 2006 saat pindah rumah, cekcok dan perselisihan terus terus terjadi, sehingga sampai dengan saat itu tidak saling tegur sapa lagi. Pada sisi yang lain, antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain; berbeda prinsip dan berselisih paham dan lain sebagainya; -----
10. Bahwa pada sekitar awal tahun 2012, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga menyebabkan Penggugat mengalami KDRT dan sempat untuk lari kemudian telpon menghubungi bapak (bapak kandung) untuk meminta perlindungan, karena Penggugat merasa dirinya terancam hendak di pukul menggunakan raket oleh Tergugat; -----
11. Bahwa pada tahun 2012, setelah kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk tinggal kembali kerumah orang tuanya, adapun alasannya; -----
- a. - Trauma terhadap KDRT; -----
- b. - Rumah tempat tinggal penuh dengan dupa dan alat sembahyangan untuk agama Hindu, -----
- c. - Anak-anak juga takut dan tidak nyaman untuk menjalankan sholat karena Tergugat, -----
- d. - Tidak nyaman; -----
12. Bahwa Tergugat dalam hal ini telah pindah agama keagama asal Hindu; --
13. Bahwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan kadang-kadang tidak sesuai yang diharapkan baik nafkah lahir maupun batin; -----
14. Bahwa dengan demikian pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan melalui pihak ketiga juga melakukan usaha agar keduanya bisa di damaikan supaya bisa rukun kembali, tetapi usaha tersebut gagal sehingga sudah tidak bisa di satukan kembali; -----
15. Bahwa berdasarkan fakta diatas kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana

Penetapan Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Kjn

Hal. 3 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



layaknya suami istri, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena Perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI no, 19 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan; -----

16. Bahwa oleh karena anak (keturunan) antara Penggugat dan Tergugat masih kecil, maka adalah tepat dan benar apabila Penggugat di tetapkan sebagai wali ibu atas anak yang masih kecil tersebut. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1983 yang antara lain menyebutkan bahwa : “anak-anak yang masih kecil berada di bawah asuhan ibunya’ -----

17. Bahwa oleh karena Penggugat adalah sebagai wali ibu, maka adalah tepat dan benar apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya kehidupan anaknya sebesar 1/3 dari gaji Tergugat melalui Penggugat sampai anak tersebut menjadi dewasa, karena Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); -----

18. Bahwa dengan demikian alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dan diatur dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu sudah selayaknya Pengadilan Agama Pekalongan mengabulkan gugatan cerai tersebut; -----

19. Bahwa berdasarkan ketetuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009. Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pekalongan untuk mengirimkan satu berkas salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan

Penetapan Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Kjn
Hal. 4 dari 8 hal.



Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah Penggugat mengajukan Gugatan cerai ini ke pengadilan Agama Pekalongan. Untuk itu kepada kami meminta dan memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Pekalongan berkenan memanggil para pihak yang berperkara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka dengan kerendahan hati mohon dengan sangat menerima sekaligus memberi putusan sebagai berikut :-----

PRIMER :-----

1. Mengabulkan Gugatan Cerai kepada Tergugat secara keseluruhan;-----
2. Memberi ijin kepada Penggugat untuk menjatuhkan gugatan cerai kepada Tergugat;-----
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali ibu atas anak yang bernama XXXXXX dan XXXXXX;-----
4. Menghukum Tergugat membayar biaya hidup dan perawatan anak sebesar 1/3 dari gaji Tergugat per bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa;-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan untuk mengirim satu berkas salinan putusan gugatan cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;-----

SUBSIDER:-----

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Bahwa pada persidangan kuasa hukum Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri;-----

Penetapan Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Kjn
Hal. 5 dari 8 hal.



Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak, dengan cara menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk kembali hidup rukun dengan Tergugat, dan upaya tersebut berhasil, kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya mencabut perkaranya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;-----

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), terbukti Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di Wiroditan Dusun II No. 263 Rt.007 Rw. 002 Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui kuasa hukumnya di dalam persidangan Pengadilan Agama Kajen telah menyatakan mencabut perkaranya, dengan alasan akan kembali hidup rukun dengan Tergugat, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan, sehingga maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, sehingga majelis berkesimpulan bahwa pencabutan perkara tersebut dapat diterima dan pemeriksaan perkara tersebut harus dinyatakan selesai dan Penggugat harus tetap dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989,Sebagai mana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3

Penetapan Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Kjn
Hal. 6 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Kjn dari Penggugat ;-----
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; -----
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1438 H. oleh Dra. Hj. Z. HANI'AH sebagai Ketua Majelis, Drs. SAEFUDIN, M.H. dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MOCH. KUSTANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak kuasa hukum Penggugat dan Tergugat; -----

Ketua Majelis

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Penetapan Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Kjn
Hal. 7 dari 8 hal.



Drs. Saefudin, M.H.

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti

Moch. Kustanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran----- | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara----- | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman----- | Rp. 190.000,- |
| 4. Redaksi----- | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai putusan----- | Rp. 6.000,- |

Jumlah	Rp. 281.000,-
--------	---------------

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Kjn
Hal. 8 dari 8 hal.